

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3093 TARIUN 2018

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA SUMBERJO SANANKULON BLITAR KABUPATEN BLITAP PROVINSI JAWA TIMUP

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.

### Menimbang

- :a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keptutusan ini telah memenuhi persyaran perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Rantor Kemerlan Agama KABUPATEN BILTAR Nomor : Kd.15.31/2/PP.00/1245/2016 Tanggal 12 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Aguma Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDO SUMBERJO SANANKULON BLITAR KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Timur.

#### Menginga

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 2. Peraturan Pemeriatah Nomio 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (tentanaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490; Sebagiaman telah dibah dengan Peraturan Pemeriatah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peratubahan Kedua dasa Peraturan Pemeriatah Nomor 19 Tahun 2018 Nomor 19 Negara Ne

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3150). Nomor 67 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan di Kabupaten/Kota Shandar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggarana Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua data Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN -

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA SUMBERJO SANANKULON

BLITAR KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDHA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 19 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ROWNSI JAWA TIMUR.

MSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3093 TAHUN 2018
TENTANO
PEMBERITURAN PERDERIAN, OPERASIONAL
SUMBERAD SANNAKULON BUTAR
KABUPATEN BUTAR
KABUPATEN BUTAR
PROVINSI JAWA TIMUR

# IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	PERWANIDA SUMBERJO SANANKULON BLITAR
2	Nomor Statistik Madrasah	101235050005
3	Alamat Raudhatul Athfal	RT.02 RW.04 DESA SUMBERJO KECAMATAN SANAN KULON KABUPATEN BILITAR PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara BAKTI PERWANIDA	
5	Akte Notaris Organisasi NO. 10, SULIN, SH.,M.KN. Penyelenggara	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU 0028824.AH.01.04 TAHUN 2015 / 4 DESEMBER 2015





DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# PIAGAM

Nomor: W.m. 06.02 / /207 / Ket. / 1985

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timuz memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada :

Nam	4	ROUDLOTUL. ATHFAL
		" PERWANIDA"
	Desa/Kel Kecamatan Kab./Ko Propinsi	SUMBERJO SANANKULON BLITAR JAWA TIMUR 1 OKTOBER 1983 ORGANISASI PERWANIDA
Oleh		ONGANISAST PORTOTO
sehingga	kepada len	nbaga yang bersangkutan diberikan hak menuru
hukum u	ntuk meny	elenggarakan pendidikan dan pengajaran tingka

Raudlatul Athfal / Bustanul Athtal / Tarbiyatul Athtal.

Surabaya, 5 PEBRUARI 1985

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,

DRS. ABDUL FATAH

Nip. 150011559



#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

#### PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL Nomor: RA / 05.0005 / 2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA SUMBERJO

SANANKULON BLITAR

Alamat : RT.02 RW.04
Desa/Kelurahan : SUMBERJO

Kecamatan : SANAN KULON

Kabupaten/Kota : KABUPATEN BLITAR
Provinsi : JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah : BAKTI PERWANIDA Akte Notaris Penyelenggara : NO. 10, SULIN, SH.,M.KN.

Pengesahan Akte Notaris : AHU 0028824.AH.01.04 TAHUN 2015 / 4 DESEMBER 2015 Tanggal Pendirian : 01 OKTOBER 1983

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 0 1 2 3 5 0 5 0 0 0 5

